



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENDERES DI  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan kriteria penerima manfaat Jaminan Kematian pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penderes di Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penderes di Kabupaten Pacitan, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 53 Tahun 2024 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penderes di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penderes di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 53);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENDERES DI KABUPATEN PACITAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penderes di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Kabupaten Pacitan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang membidangi adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Pacitan.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
8. Penderes adalah setiap orang yang kegiatannya menyadap nira dan/atau memetik buah dari pohon kelapa atau pohon aren.
9. Pekerja Rentan adalah pekerja yang memiliki resiko tinggi dalam bekerja, upah yang sangat minim yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, kehidupan serba terbatas, jauh dan standar layak hidup masyarakat.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
11. Peserta adalah Penderes yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Penderes.
14. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
15. Perubahan Data Peserta adalah proses pelaporan perubahan data peserta/calon peserta Penderes yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah vertikal sampai derajat ketiga atau hubungan keluarga sedarah kesamping, suami/istri atau orang yang masih menjadi tanggungan dari Penderes yang meninggal dunia.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris peserta, dalam hal peserta meninggal dunia yang baru mendaftar dan telah membayar iuran dengan masa kepesertaan minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut, terdiri atas:

- a. santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. santunan berkala  $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
  - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  - d. manfaat beasiswa diperoleh setelah peserta memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga tahun) dengan nomor kepesertaan yang sama.
- (2) Manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pendidikan TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
  - b. pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - c. pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; dan
  - d. pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum memiliki masa kepesertaan 3 (tiga) bulan berturut-turut BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat biaya pemakaman kepada ahli waris sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 4 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 4 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 26**

